



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 472.12 / 71 / Disdukcapil

TENTANG

MEKANISME PENCATATAN PERISTIWA KEMATIAN

WARGA MASYARAKAT KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2016 Nomor 472.12/2701/DUKCAPIL tentang Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian dalam rangka optimalisasi penerbitan Akta Kematian dan peningkatan pencatatan peristiwa kematian dipandang perlu mengatur tata cara mekanisme pencatatan peristiwa kematian bagi warga masyarakat Kota Bekasi;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rangka percepatan mekanisme pencatatan peristiwa kematian warga masyarakat Kota Bekasi perlu ditetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);

- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, camat dan lurah dalam rangka optimalisasi penerbitan Akta Kematian dan peningkatan pencatatan peristiwa kematian;
- b. Menfasilitasi, monitoring dan evaluasi di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekda Kota Bekasi.

KETUJUH : Camat se-Kota Bekasi:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam rangka optimalisasi penerbitan Akta Kematian dan peningkatan pencatatan peristiwa kematian;
- b. Mengintruksikan kepada Lurah dan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring (Satgas Pamor) untuk mensosialisasikan mekanisme pencatatan peristiwa kematian bagi warga masyarakat Kota Bekasi dan menginventarisir warga Kota Bekasi yang belum melakukan pencatatan peristiwa kematian bagi anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia.

KEDELAPAN : Lurah se-Kota Bekasi:

- a. Melakukan koordinasi dengan camat dalam rangka optimalisasi penerbitan Akta Kematian dan peningkatan pencatatan peristiwa kematian;
- b. Mensosialisasikan mekanisme pencatatan peristiwa kematian bagi warga masyarakat Kota Bekasi dengan menugaskan ketua RT/RW untuk melaksanakan tugas pelaporan kematian warganya melalui Satgas Pamor;
- c. Menginstruksikan satuan tugas pemantauan dan monitoring (Satgas Pamor) untuk mendata/menginventarisir warga/masyarakat yang belum melakukan pencatatan peristiwa kematian bagi anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia.

KESEMBILAN : Kepala UPTD Pemakaman Kota Bekasi:

- a. Agar membuat Buku Pokok Pemakaman (format terlampir);
- b. Menyampaikan laporan hasil inventarisasi Buku Pokok Pemakaman pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
- c. Melaksanakan pelayanan pencatatan akta kematian terhadap warga Kota Bekasi yang akan dimakamkan melalui aplikasi e-Open.

KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

 WALI KOTA BEKASI,

 Dr. RAHMAT EFFENDI